



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN GAJAH MADA, TELEPON (0541) 733333 FAX. (0541)737762 – 742111
Home Page : <http://kaltimprov.go.id>
SAMARINDA 75121

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KALIMANTAN TIMUR

NOMOR : 660/1691 /2022

TENTANG

TIM TENAGA AHLI KAJIAN LINGKUNGAN HDUP STRATEGIS (KLHS) REVISI RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2021-2041
SEKRETARIS DAERAH KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 15 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengamanatkan beberapa instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup salah satunya adalah KLHS dan Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), KLHS membantu dalam proses penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan meliputi rencana tata ruang wilayah beserta rencana rincinya;
 - b. bahwa dalam rangka penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2041 perlu dibantu Narasumber Profesional sebagai Tim Tenaga Ahli KLHS dengan Keputusan Sekretaris Daerah Prov. Kaltim;
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);;
 2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011;
 5. Peraturan Menteri Lingkungan dan Kehutanan No.P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
 6. Surat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat No: 066/UN17.L1/TU/2022 tanggal 17 Januari 2022 tentang Penugasan Tenaga Ahli;
 7. Surat Dekan Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Lambung Mangkurat No: 200 /UN8 .1.271K512022 tanggal 21 Januari 2022 tentang Permohonan Tenaga Ahli Penyusun KLHS Revisi RTRW Prov. Kaltim Tahun 2021-2041.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Narasumber Profesional sebagai Tim Tenaga Ahli Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2041 dengan susunan Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- melaksanakan penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan Kebijakan, rencana dan/atau program;
 - melaksanakan pengintegrasian hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis ke dalam kebijakan, rencana dan/atau program;
 - melaksanakan penjaminan kualitas Kajian Lingkungan Hidup Strategis; dan
 - melaksanakan pendokumentasian Kajian Lingkungan Hidup Strategis; dan
 - mempersiapkan pengajuan proses validasi ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Tenaga Ahli tersebut harus senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022 melalui Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 14 Maret 2022


**PJ. SEKRETARIS DAERAH
KALIMANTAN TIMUR,**
RIZA-INDRA RIADI, M.Si

Tembusan :

- Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda
- Wakil Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda
- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
- Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
- Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
- Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
- Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
- Yang bersangkutan.

Lampiran

: **KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 660./1691.../2022 TENTANG TIM TENAGA AHLI
KAJIAN LINGKUNGAN HDUP STRATEGIS (KLHS) REVISI
RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2021-2041**

**SUSUNAN PERSONIL TIM TENAGA AHLI KLHS REVISI RTRW
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2021-2041**

Ketua Tim

: Rara Sri Windhu Astuti R, ST, MT (Ahli Bidang Perencanaan dan Teknik Lingkungan)

Anggota

- : 1. Yohanes Budi Sulistioadi, Ph.D (Ahli Bidang SIG, Perencanaan dan Pengembangan Wilayah)
2. Rustam, S.Hut, M.P (Ahli Bidang Keanekaragaman Hayati dan Ekologi)
3. Baharuddin, S.Kel, M.Si (Ahli Bidang Perikanan dan Kelautan)
4. Guruh Muslim Hidayat, ST (Ahli Bidang GIS)
5. Nia Kurniadin, S.Pd, MT (Ahli Bidang GIS dan KLHS)

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 14 Maret 2022

**PJ SEKRETARIS DAERAH
KALIMANTAN TIMUR,**

Ir. RIZA INDRA RIADI, M.Si